



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2010  
TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR,  
SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kesempatan kepada dokter Pegawai Negeri Sipil untuk menempuh pendidikan dokter spesialis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 29) yaitu diantara huruf c dan huruf d Pasal 3 disisipkan1 (satu) huruf yakni huruf c.1 serta diantara nomor 3 dan nomor 4 huruf e Pasal 3 disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 3.a sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. berstatus PNS aktif;
- b. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun dari pengangkatan sebagai PNS, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- c. mengabdikan paling sedikit 4 (empat) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- c.1 untuk pendidikan dokter spesialis yang dibutuhkan formasinya dapat diberikan kepada dokter sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- e. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu :
  1. jenjang pendidikan D3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
  2. jenjang pendidikan D4/S1, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c);
  3. jenjang pendidikan S2, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a);
  - 3.a.jenjang pendidikan dokter spesialis, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b);
  4. jenjang . . .

4. jenjang pendidikan S3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c);
- f. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun tahun dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- g. setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;
- i. biaya pendidikan dapat bersumber dari :
  1. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran (APBN);
  2. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  3. sebagian atau keseluruhan ditanggung oleh pihak lain;
- j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri proposal yang berisi :
  1. alasan mengajukan tugas belajar;
  2. prediksi dan prospek ke depan terhadap disiplin ilmu yang dipilih;
  3. kesanggupan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 6 (enam) tahun terhitung setelah selesai mengikuti pendidikan; dan
  4. keterangan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
1. untuk dapat mengikuti/melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, PNS yang pernah dan telah selesai mengikuti tugas belajar wajib mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 6 Agustus 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004